



Mustika Justice

Nomor 2 Volume 5

ISSN: 2776-4257

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice>



MEMAKNAI PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate)

Jul kifli I. Ali¹ Ardin firanata² Sahaya Payopo³ Rizki Yuan Anggreni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Correspondent Email:

julkiflilali8rekan@gmail.com ardinfiranata@uic.ac.id acha89payapo@gmail.com
kikiyuan.handoko@gmail.com

Abstrak

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, termasuk juga hukum suatu bangsa. Kerap kali, penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi mengalami kemunduran karena penegak hukum perkara korupsi hentikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh aparat penegak hukum yang dinilai tidak akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi *legal standing* masyarakat (LSM/Orgasmas) dalam mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan perkara korupsi, dengan fokus studi pada Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN Ternate tersebut menjadi terobosan hukum progresif (*progressive legal breakthrough*) yang memperluas makna "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHP, mendahului Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Makna peran serta masyarakat tidak lagi sekadar objek, melainkan subjek kontrol sosial penegakan hukum yang memiliki hak gugat demi tegaknya keadilan publik (*public interest litigation*).

Kata kunci: Praperadilan, Penghentian Penyidikan, Korupsi, Peran Masyarakat, Pihak Ketiga

Abstract

Corruption is recognized as an extraordinary crime that severely destabilizes a nation's social, economic, and legal frameworks. However, anti-corruption law enforcement frequently encounters setbacks, particularly when law enforcement agencies issue investigation termination orders (SP3) through processes deemed unaccountable. This study aims to analyze the legitimacy of the legal standing of civil society organizations (NGOs/Community Organizations) in filing pre-trial motions against the termination of corruption investigations, focusing on the Pre-Trial Decision Number 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate. This research employs a normative juridical method, utilizing both a case approach and a statute approach. The findings indicate that the Ternate District Court's decision served as a progressive legal breakthrough. It expanded the definition of an "interested third party" under Article 80 of the Criminal Procedure Code (KUHP), predating the Constitutional Court Decision Number 98/PUU-X/2012. Consequently, public

participation is no longer viewed merely as an object of law, but rather as an active subject of social control in law enforcement, possessing the right to sue through public interest litigation to uphold public justice.

Keywords: Corruption, Pre-trial, Legal Standing, Civil Society Organizations, Progressive Law

Accepted Date: 27 Juni 2026

Publish Date: 28 Juli 2026

Pendahuluan

Korupsi secara aksiologis diakui sebagai *systemic disease* yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Suhariyanto, 2018). Mengingat sifatnya yang destruktif dan seringkali melibatkan aktor yang memiliki kekuasaan politik maupun ekonomi (*white-collar crime*), penegakan hukum pidana korupsi membutuhkan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam realitas penegakan hukum, kerap ditemukan adanya penghentian penyidikan (SP3) perkara korupsi oleh lembaga penyidik (Kejaksaan atau Kepolisian) yang dinilai publik mengandung kejanggalan atau tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Secara dogmatis, KUHP menyediakan instrumen praperadilan sebagai mekanisme kontrol horizontal (*horizontal checking mechanism*) terhadap tindakan paksa atau penghentian perkara oleh penyidik/penuntut umum (Harahap, 2016). Pasal 80 KUHP menyatakan bahwa permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau "pihak ketiga yang berkepentingan". Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam sejarah penegakan hukum pidana di Indonesia awalnya ditafsirkan secara sangat restriktif dan rigid oleh kalangan positivis hukum, yakni hanya terbatas pada saksi korban, pelapor, atau keluarga tersangka (Atmasasmita, 2014).

Restriksi penafsiran tersebut menimbulkan kebuntuan hukum (*legal deadlock*) ketika perkara yang dihentikan adalah tindak pidana korupsi, di mana "korban langsung" dari tindak pidana tersebut adalah negara (keuangan negara), sedangkan masyarakat luas hanya menjadi korban tidak langsung (*indirect victim*). Akibatnya, ketika aparat penegak hukum menghentikan penyidikan suatu kasus korupsi secara tidak akuntabel, tidak ada pihak yang memiliki hak gugat (*legal standing*) untuk menguji keabsahan penghentian tersebut, karena masyarakat dianggap tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam konteks inilah, Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate menjadi sebuah anomali hukum yang sangat progresif pada masanya. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate dalam putusan tersebut menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh perwakilan masyarakat/LSM lokal terkait penghentian penyidikan

kasus korupsi, jauh sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 98/PUU-X/2012 yang memperluas makna pihak ketiga yang berkepentingan secara nasional.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap ketentuan KUHAP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis secara mendalam rasio decidendi Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate (Marzuki, 2017). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (putusan pengadilan, undang-undang), bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, opini ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum teleologis (sosiologis) dan sistematis.

Tinjauan Literatur

1. Hakikat Praperadilan Merupakan Mekanisme Kontrol Horizontal

Praperadilan didesain oleh pembentuk KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan wewenang aparat penegak hukum agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (Sasmitawidjaja, 2015). Menurut Yahya Harahap (2016), praperadilan bukanlah wadah untuk memeriksa materi pokok perkara (*examination of the merits of the case*), melainkan sarana pengujian formalitas tindakan paksa (*coercive measures*) atau penghentian penuntutan/penyidikan demi tegaknya *due process of law*.

Penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang hanya dapat dilakukan berdasarkan tiga alasan limitative, diantaranya : *Pertama*, Tidak terdapat cukup bukti, *Kedua*, Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, *Ketiga*, Penyidikan dihentikan demi hukum (karena *ne bis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau kedaluwarsa pidana). Jika penyidik menerbitkan SP3 di luar alasan limitatif ini, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai Tindakan yang bertentangan KUHAP sehingga Surat Penghentian tersebut tidak sah secara hukum (*illegal act*) dan dapat dibatalkan melalui pranata praperadilan.

2. Doktrin Legal Standing dan Konsep Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Dalam hukum acara pidana tradisional yang dipengaruhi oleh pandangan positivisme klasik, penuntutan dan penyidikan tindak pidana adalah monopoli mutlak negara (*dominus litis*). Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi dalam proses pidana hanyalah antara Negara (wakil publik) dan Tersangka/Terdakwa (Mertokusumo, 2019). Pihak luar tidak memiliki ruang intervensi.

Namun, seiring dengan berkembangnya teori hukum modern dan konsep *Public Interest Litigation* (gugatan demi kepentingan publik), doktrin kedudukan hukum (*legal standing*)

mengalami pergeseran. Satjipto Rahardjo (2009) melalui Teori Hukum Progresif menyatakan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika aturan formal menghalangi tercapainya keadilan substantive, maka aturan formal tersebut harus ditafsirkan secara ekstensif.

Dalam konteks Pasal 80 KUHAP, frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" harus dimaknai secara kontekstual berdasarkan jenis kejahatannya. Muladi (2013) menegaskan bahwa untuk *victimless crimes* atau kejahatan yang korbannya adalah publik/negara secara kolektif (*collective damage*), seperti korupsi atau kejahatan lingkungan, maka representasi kelompok masyarakat (*Civil Society Organizations/LSM*) harus diakui memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pengontrol jalannya peradilan demi mencegah terjadinya *pactum turpe* (kesepakatan jahat) berupa penghentian perkara secara sembunyi-sembunyi antara koruptor dan oknum penegak hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kasus Posisi dan *Rasio Decidendi* Putusan Nomor: 01 / Pid.Pra.Tipikor / 2012 / PN Ternate

Kasus permohonan praperadilan ini bermula dari penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Surat penghentian penyidikan (SP3) No.Print-122/S.2/Fd.1/06/2009 tertanggal 04 Juni 2009. Yang melibatkan Tersangka an. H. Muhammad Kasuba, MA dan AMINUDDIN, Akt. Dengan dasar, perkara dihentikannya karena unsur kerugian negaranya tidak terpenuhi sehingga Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang mengacu pada pasal 109 ayat (2) KUHAP untuk menghentikan perkara tersebut.

Penghentian penyidikan tersebut digugat atau dipraperadilan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Halmahera Corruption Wacht (HCW)* diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing No. 09/SKK/FSA/VI/2012. Permohonannya 11 Juni 2012 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas I B dibawah register perkara Nomor : 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate dengan alasan penghentian penyidikan perkara tersebut bertentangan dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Pemohon menganggap dirinya saksi korban sehubungan dengan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga diduga merugikan keuangan daerah/negara sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan tersangka H. Muhammad Kasuba, MA dan Aminuddin, Akt, berdasarkan surat perintah penyidikan kepala Kejaksaan Tinggi Maluku utara tanggal 22 januari 2007 No.Print-01/S.2/Fd.1/01/2007 dimulainya penyidikan perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. Muhammad Kasuba, MA Bupati Halmahera Selatan dalam pengadaan kapal cepat hal-sel expre-01 dan 2 (Dua) *speed boat* dengan menggunakan keuangan Negara sebesar Rp.15.100.000.000,-(lima belas milyar

seratus juta rupiah). Yang pada pokoknya menyatakan "bahwa perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang disangkakan."

Selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2007 Termohon (Penyidik Jaksa) mengirim surat kepada Presiden melalui Kejaksaan Agung RI dengan surat No.30/S.2/FD.1/2/2007 perihal : permintaan ijin tertulis untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap sdr. H. Muhammad Kasuba, MA Bupati Halmahera Selatan, di terima oleh Sekretaris Kabinet pada tanggal 21 maret 2007. Dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa suda ada bukti permulaan yang cukup, sehingga dapat dilakukan penyidikan dengan menetapkan H. Muhammad Kasuba, MA (Bupati Halmahera Selatan) dan Aminuddin Akt (Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan) sebagai Tersangka.

Dengan alasan-alasan tersebut maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Halmahera Corruption Wacht (HCW)* sebagai masyarakat yang tergabung dalam antikorupsi lokal menilai bahwa alasan penghentian tersebut sangat subjektif dan mengabaikan hasil audit investigatif awal yang mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara. LSM tersebut kemudian mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Ternate dengan register perkara Nomor 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate. mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Ternate, dengan Termohon Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Kejaksaan Tinggi sebagai Termohon menangkal melalui eksepsinya tertanggal 18 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan "menurut Termohon tentang kedudukan hukum para Pemohon yang mengaku sebagai WNI dan sebagai masyarakat Kab. Halmahera Selatan yang Bupatiya H. Muhammad Kasuba, MA dan keseharian juga sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkhususkan diri dalam pemberantasan korupsi di Halmahera Selatan sehingga memiliki kepentingan atas pemeriksaan perkara korupsi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan. Kedudukan hukum para pemohon ini tidak jelas, karena secara yuridis, seseorang dapat diakui merupakan penduduk dalam suatu wilayah administrasi harus dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, eksepsi Pihak Termohon (Kejaksaan) dalam eksepsinya menggunakan argumen klasik: memohon kepada Hakim untuk menolak permohonan karena Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mendalilkan bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap dan penafsiran gramatikal Pasal 80 KUHAP, LSM bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan karena bukan merupakan korban langsung dari tindak pidana yang dihentikan penyidikannya. Namun, Hakim Tunggal PN Ternate mengambil langkah hukum yang monumental. Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Hakim dengan tegas menyatakan :

1. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat pada hakikatnya adalah pihak yang dirugikan atas terjadinya korupsi.
2. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dijamin secara tegas dan berdasar hukum dalam Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Menolak *legal standing* masyarakat dalam menguji SP3 korupsi sama saja dengan mengebiri hak peran serta masyarakat yang telah dijamin oleh undang-undang, serta menyuburkan praktik impunitas bagi pelaku korupsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim PN Ternate menyatakan eksepsi Termohon ditolak, menerima *legal standing* Pemohon, dan setelah memeriksa pokok perkara praperadilan, menyatakan bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara adalah tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan perkara korupsi tersebut.

2. Perluasan Makna "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" Merupakan Manifestasi Hukum Progresif

Putusan Pengadilan Negeri Ternate tahun 2012 ini merupakan bentuk penafsiran hukum teleologis (sosiologis) yang sangat maju. Jika kita membedah perkembangan teori penafsiran, penganut paham positivisme hukum seperti John Austin atau Hans Kelsen akan memandang tindakan Hakim PN Ternate sebagai tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) karena menciptakan norma baru yang tidak tertulis secara eksplisit dalam teks Pasal 80 KUHAP (Kelsen, 2011). Namun, dari perspektif sosiologi hukum dan teori hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo, hakim bukan sekadar "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*), melainkan pembawa keadilan yang harus berani melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika hukum tertulis mengalami ketertinggalan (*legal lag*) dari kebutuhan hukum masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari sudut atau dimensi perbandingan, penafsiran klasik maupun penafsiran putusan pada perkara ini yaitu :

Dimensi Perbandingan	Penafsiran Restriktif (Klasik)	Penafsiran Progresif (Putusan PN Ternate 2012)
Dasar Penafsiran	Gramatikal / Literal (Teks Pasal 80 KUHAP)	Teleologis/Sosiologis (Kemanfaatan Keadilan)
Cakupan Pihak Ketiga	Hanya Pelapor, Saksi Korban, Keluarga	LSM, Ormas, Kelompok Masyarakat Madani
Fokus Perlindungan	Hak Individu yang Terlibat Langsung	Hak Kolektif Publik atas Keuangan Negara
Dampak Kasus Korupsi	Penyidikan mudah dihentikan secara sepihak	Adanya kontrol ketat secara sosial-horizontal

Hal ini sebagai Langkah konkrit dan progresif oleh Pengadilan Negeri Ternate ini kemudian mendapatkan legitimasi konstitusional tertinggi setahun kemudian melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012**. MK dalam putusan tersebut menyatakan bahwa frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "masyarakat luas yang diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama dan

mengintegrasikan diri dalam organisasi non-pemerintah (LSM)". Artinya, Putusan PN Ternate Nomor 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate bertindak sebagai *pioneer* (pelopor) yang menangkap ruh keadilan sosiologis sebelum Mahkamah Konstitusi meresmikannya secara makro di Indonesia. Ini membuktikan bahwa pengadilan tingkat pertama pun memiliki kapasitas untuk melakukan *judicial activism* demi pemberantasan korupsi.

3. Implikasi Yuridis Sosiologis terhadap Akuntabilitas Penyidik

Pengakuan terhadap *legal standing* masyarakat dalam mengajukan praperadilan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap ekosistem penegakan hukum di Indonesia, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis yaitu :

1. Implikasi Yuridis

Secara yuridis, adanya mekanisme ini meruntuhkan monopoli mutlak penyidik dalam menentukan nasib suatu perkara pidana khusus (korupsi). Penyidik tidak lagi bisa mengandalkan subjektivitas atau diskresi absolut dalam menerbitkan SP3 (Asshiddiqie, 2016). Setiap lembar surat penghentian perkara yang mereka tanda tangani kini dihantui oleh potensi gugatan praperadilan dari masyarakat madani (*civil society*). Hal ini memaksa penyidik untuk bekerja secara lebih profesional, hati-hati, dan memastikan bahwa setiap penghentian perkara benar-benar didasarkan pada pemenuhan aspek hukum yang objektif dan rigid sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

2. Implikasi Sosiologis

Secara sosiologis, putusan ini memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi peradilan yang selama ini sering dinilai menderita penyakit ketidakadilan sistemik (gaya "tebang pilih" atau korupsi yudisial). Ketika masyarakat diberikan ruang untuk bertindak sebagai penuntut horizontal, kejenuhan dan apatisme publik terhadap penegakan hukum korupsi dapat diredam (Ali, 2012). Masyarakat merasa memiliki instrumen hukum yang sah untuk mendobrak barikade konspirasi penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie (2016), penguatan peran serta masyarakat melalui jalur hukum (*judicial avenue*) adalah syarat mutlak bagi berjalannya negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Tanpa adanya hak gugat publik, konsep kedaulatan rakyat hanya akan menjadi jargon politik tanpa makna di hadapan kekuasaan yudisial dan eksekutif.

Kesimpulan

1. Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate merupakan sebuah terobosan hukum (*legal breakthrough*) yang sangat progresif dalam hukum acara pidana Indonesia. Melalui putusan ini, makna "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP berhasil didekonstruksi dari yang semula bersifat restriktif-individual (hanya saksi/korban langsung) menjadi ekstensif-kolektif (mencakup LSM dan organisasi masyarakat). Pertimbangan hakim didasarkan pada karakteristik korupsi sebagai *extraordinary crime* yang

merugikan publik secara luas dan adanya mandat peran serta masyarakat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Implikasi dari putusan ini (yang kemudian diperkuat oleh Putusan MK No. 98/PUU-X/2012) menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif terhadap kewenangan absolut penyidik. Secara yuridis, hal ini membatasi potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam penerbitan SP3 perkara korupsi, sementara secara sosiologis, instrumen ini meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum pidana.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Penguatan Peran Masyarakat Sipil dalam Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2014). *Rekonstruksi Asas Hukum Pidana Indonesia: Kontemporer dan Progresif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Praperadilan, Penahanan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. (2011). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Terjemahan Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Publishing.
- Muladi. (2013). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sasmitawidjaja, Sofjan. (2015). *Pranata Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Suhariyanto, Budi. (2018). "Restorasi Keadilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 215-234.
- Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 01/Pid.Pra.Tipikor/2012/PN Ternate.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*